

Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah Pada Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Saharani Nurul Aripin *, Titin Suprihatin, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

saharaniarifin69@gmail.com, titinsuprihatin62@gmail.com, ilham mujahid@unisba.ac.id

Abstract. This study was motivated by the absence of provisions in the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding the provision of iddah maintenance in divorce cases filed by wives, resulting in differences in the application of the law in religious court practices. This phenomenon can be seen in the Depok Religious Court Decision Number 47/Pdt.G/2025/PA.Dpk, which still requires the ex-husband to provide iddah maintenance even though the divorce was filed by the wife. This study aims to analyze the application of systematic interpretation theory in connecting Articles 149 and 152 of the KHI and to examine the judge's legal considerations regarding the provision of iddah alimony in divorce cases. The research method used is normative juridical with a legislative approach and a case approach. The objects of the study are legal norms in the KHI and court decisions. Data was obtained from secondary sources through literature studies and documentation of decisions, then analyzed qualitatively using legal reasoning. The results of the study show that through systematic interpretation, the provisions of Articles 149 and 152 of the KHI can be applied contextually in divorce cases. The judge's considerations were also supported by Supreme Court Regulation Number 3 of 2017, so that the decision reflected a balance between legal certainty and substantive justice for women after divorce.

Keywords: *Divorce Lawsuits, Iddah Maintenance, Compilation of Islamic Law.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pemberian nafkah iddah pada perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri, sehingga menimbulkan perbedaan penerapan hukum dalam praktik peradilan agama. Fenomena tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Dpk yang tetap mewajibkan bekas suami memberikan nafkah iddah meskipun perceraian diajukan oleh istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori penafsiran sistematis dalam menghubungkan Pasal 149 dan Pasal 152 KHI serta mengkaji pertimbangan hukum hakim terkait pemberian nafkah iddah dalam cerai gugat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Objek penelitian berupa norma hukum dalam KHI dan putusan pengadilan. Data diperoleh dari sumber sekunder melalui studi kepustakaan dan dokumentasi putusan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penafsiran sistematis, ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 KHI dapat diterapkan secara kontekstual dalam cerai gugat. Pertimbangan hakim juga didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, sehingga putusan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif bagi perempuan pasca perceraian.

Kata Kunci: *Cerai Gugat, Nafkah Iddah, Kompilasi Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan komprehensif, tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan horizontal antar sesama manusia serta relasi manusia dengan lingkungannya. Dalam ranah kehidupan sosial, Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara berinteraksi yang berlandaskan nilai-nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Pengaturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan keteraturan sosial, menjaga martabat manusia, serta menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Salah satu bentuk interaksi sosial yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam adalah pembentukan institusi keluarga melalui ikatan pernikahan atau perkawinan, yang dipandang sebagai sarana yang sah dan bernilai ibadah untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan bermasyarakat. (Zaini, 2024)

Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, yakni membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan abadi dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ikatan perkawinan tersebut disebut *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kuat). Demi tercapainya tujuan tersebut, suami dan istri harus menjalankan hak serta kewajiban masing-masing secara seimbang.

Suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki tanggung jawab utama dalam mencari nafkah, menyediakan kebutuhan hidup, serta menjamin kesejahteraan keluarga. Sebaliknya, istri kewajiban menjaga kehormatan diri, mengatur urusan rumah tangga, dan mendukung suami dalam menjalankan tanggung jawabnya, baik hak dan kewajiban ini menjadi landasan utama terciptanya keharmonisan rumah tangga. Namun, apabila salah satu pihak mengabaikan tanggung jawabnya atau terjadi ketidakseimbangan di antara keduanya, maka hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik yang berujung pada perpecahan atau putusnya hubungan perkawinan. (Ramadi, 2022)

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah “perceraian”, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta terjadi saling sengketas atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip, dalam kondisi demikian perceraian dianggap sebagai alternatif terakhir untuk menghindari kemudaratannya yang lebih besar dan memberi kesempatan bagi masing-masing pihak untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. (Syarifuddin & Sri Turatmiyah, Hannalisa Yahanan, 2022)

Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi melalui dua cara, yaitu perceraian karena talak yang diucapkan oleh suami dan perceraian berdasarkan gugatan yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama. Kedua bentuk perceraian tersebut sama-sama mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, namun memiliki implikasi hukum yang berbeda, terutama dalam hal hak dan kewajiban pasca perkawinan, seperti pemberian nafkah iddah. (Widad & Musthofa, 2023)

Ketentuan mengenai iddah merupakan bagian dari syariat Islam yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan wajib dipatuhi oleh setiap muslim. Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali *quru'*.” (Q.S. Al-Baqarah: 228). (Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 2007)

Iddah merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian, baik karena talak maupun kematian suami. Dalam masa ini, wanita dilarang menikah dengan laki-laki lain hingga berakhirnya waktu yang ditetapkan oleh syariat, tujuan utama iddah adalah untuk memastikan keadaan rahim wanita tersebut serta memberikan kesempatan bagi suaminya untuk mempertimbangkan kemungkinan rujuk kembali (Khitam, 2020). Selama masa iddah berlangsung, pada umumnya suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan

kemampuan yang dimilikinya. Nafkah tersebut mencakup kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, makanan, pakaian serta kebutuhan dasar lainnya. Istilah nafkah dalam konteks ini mengacu pada tanggung jawab suami untuk memberikan perlindungan, dukungan, serta pemenuhan kebutuhan material bagi istrinya. Ketentuan ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun ikatan perkawinan sudah dinyatakan putus, tanggung jawab suami belum sepenuhnya hilang sampai masa iddah selesai sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sidiq & Rojak, 2025)

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, mengenai sebab putusnya perkawinan menegaskan bahwa apabila perkawinan berakhir karena talak, maka mantan suami berkewajiban memberikan nafkah *mut'ah*, nafkah selama masa iddah berupa maskan (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian), melunasi mahar yang masih terhutang, serta memberikan biaya *hadhanah* bagi anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian.

Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut jelas mengatur perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) bukan perceraian yang diajukan oleh isteri (cerai gugat), dan sangat tegas disebutkan diatas bahwa jika yang mengajukan perceraian adalah isteri (cerai gugat), isteri tidak berhak mendapatkan nafkah *mut'ah* dan nafkah selama masa iddah (Heniyatun et al., 2020).

Namun demikian, dalam perkara cerai gugat, belum terdapat ketentuan hukum yang secara tegas mengatur mengenai pemberian nafkah *mut'ah*, nafkah iddah, maupun nafkah anak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan tentang nafkah pasca perceraian, baik nafkah iddah maupun *mut'ah* hanya diberlakukan pada kasus cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KHI, dan tidak diterapkan dalam perkara cerai gugat. Namun, dalam praktik peradilan agama, sejumlah putusan memperluas pemberian nafkah iddah kepada istri yang menggugat, dengan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan akademik mengenai batas interpretasi hakim terhadap norma KHI.

Peneliti menemukan adanya fenomena yang berbeda dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Depok Nomor Perkara 47/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 3 Januari 2025, perkara yang diajukan merupakan cerai gugat karena ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang sering kali diwarnai dengan perdebatan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan. Majelis hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan *talak satu bai'n sughra* terhadap Tergugat, dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *mut'ah* nafkah iddah, dan nafkah *hadhanah* kepada Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI diatas untuk kasus permohonan perceraian yang dilakukan oleh pihak istri (cerai gugat) maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah.

Penelitian ini berangkat dari persoalan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pasal 149 huruf (b) KHI secara tekstual hanya memberi hak nafkah iddah kepada istri dalam cerai talak, sehingga tidak memberi ruang bagi istri penggugat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak sekadar menilai apakah hakim telah sesuai dengan KHI, melainkan berfokus pada bagaimana hakim menafsirkan keadilan dalam konteks pasal yang terbatas tersebut. Kajian ini bertujuan mengungkap bagaimana hakim menyeimbangkan antara teks hukum dan nilai keadilan substantif dalam praktik peradilan agama.

Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu: (1) Untuk mengetahui bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur hak nafkah iddah bagi isteri dalam perkara cerai gugat. (2) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 47/Pdt.G/2025/PA.Dpk. (3) Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara putusan No. 47/Pdt.G/2025/PA.Dpk.

B. Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif juga dikenal sebagai metode penelitian doktrinal dimana penelitian berfokus pada kajian hukum tertulis. Metode penelitian tersebut lebih menganalisis aturan hukum, prinsip hukum, landasan hukum dan pertimbangan hakim yang berlaku secara normatif. Kemudian tujuannya adalah untuk memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang ada, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam sistem hukum yang berlaku sebagai hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada

dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan dengan ideal hukum. Ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (law in book), sementara realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (law in action).

Dalam realitas hukum, orang seharusnya bertindak laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum (Solikin, 2021) Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Kota Depok yang menangani perkara tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup putusan pengadilan Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan terkait serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan laporan penelitian dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif- analisis, dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. yaitu kegiatan pengolahan data yang berfokus sistematis terhadap bahan hukum tertulis, data penelitian dianalisis secara kualitatif dan berdasarkan kerangka teori yang ada sehingga pembahasan dilakukan secara sistematis, logis dan mendalam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji.(Sarosa, 2021)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan No 47/Pdt.G/2025/PA.Dpk

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki kewenangan yang independen bebas dari segala bentuk intervensi pihak mana pun, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 UUD 1945. Kewenangan tersebut dijalankan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan kewajiban bagi hakim untuk menyampaikan pertimbangan hukum dan alasan putusan secara jelas kepada para pihak yang bersangkutan.

Sehubungan dengan pokok pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Depok dalam perkara cerai gugat mengenai nafkah iddah dengan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Dpk, pertimbangan hukum yang dijadikan dasar penetapan putusan dapat diuraikan sebagai berikut.

Majelis hakim telah menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam persidangan. Putusan ini, merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suaminya, sehingga istri berkedudukan sebagai penggugat dan suami berkedudukan sebagai tergugat dalam persidangan. Perkara cerai gugat ini telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok. Dengan Nomor putusan 47/Pdt.G/2025/Pa.Dpk. Pada tanggal 2 Januari 2025, dengan dalil pokoknya sebagai berikut.

Duduk perkara dalam putusan ini, dijelaskan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cinere – Depok pada tanggal 11 Oktober 2003 sebagaimana dibuktikan dengan akta Nikah. Setelah pernikahan, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Komplek BPK No.S-17 selama 20 tahun , keduanya telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK lahir pada tanggal, 14 Juli 2004 di Jakarta. Selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu ada perselisihan dan pertengkaran semenjak tahun 2007, penggugat tidak diberi nafkah batin selama 3 tahun lamanya, sehingga penggugat meminta cerai untuk pertama kalinya, tetapi tergugat berjanji untuk memperbaiki diri.

Bahwa usaha untuk mempertahankan pernikahannya dilakukan pada Tahun ke 9 mengontrak sebuah rumah di Jalan Puring Rt 06/07 untuk memperbaiki rumah tangga selama 10 tahun, tetapi tergugat kembali mengingkari janji untuk memperbaiki diri dan penggugat tidak diberi nafkah selama 4 tahun serta tergugat tidak jarang suka melakukan kekerasan secara verbal kepada penggugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak lancar sehingga Penggugat meminta cerai untuk kedua kalinya, tetapi tergugat kembali berjanji untuk berubah dan akhirnya pindah kontrakan ke Jalan Gandul Raya No.41 pada awal nya tergugat terlihat berubah dan mau memperbaiki diri, tetapi pada tahun ke 2 kami mengontrak tergugat kembali mengingkari janjinya, dan pada saat ayah dari Penggugat sakit parah, Tergugat tidak berada di sisi Penggugat hingga akhir hayat ayah si Pengggugat, dan pada akhirnya Penggugat mengajukan cerai untuk ketiga kali nya. Akhirnya Tergugat menyetujui

permintaan si Penggugat, dan menyerahkan pengurusan perceraian kepada si Penggugat. Berdasarkan uraian duduk perkara, dapat dijelaskan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan yang berkepanjangan, Kedua belah pihak sudah tidak lagi memiliki kesesuaian prinsip hidup, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kebahagiaan tidak dapat tercapai.

Tergugat dinilai memiliki sikap tidak jujur dalam kehidupan rumah tangga, kurang memberikan perhatian serta kasih sayang kepada Penggugat sebagai istri, bahkan melakukan kekerasan secara verbal. Selain itu, Penggugat tidak memperoleh nafkah batin yang semestinya, serta tidak lagi menerima nafkah lahir dan batin dari Tergugat lebih dari enam bulan.

Hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk hingga tidak lagi harmonis, ditandai dengan tindakan Tergugat yang menyerahkan Penggugat kepada ibu Penggugat dan tidak lagi menunjukkan tanggung jawab sebagai suami. Upaya penyelesaian melalui musyawarah keluarga telah dilakukan guna mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil. Sejak awal Januari 2024, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 bulan, dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama sebagaimana alamat yang telah disebutkan dalam gugatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinilai sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak lagi memungkinkan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang terjadinya pertengkaran secara terus-menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kota Depok yakni Ibu Laila Nofera Bakar, S.Ag.,M.Ag. Yakni merujuk pada hukum materiil yang mengatur mengenai iddah, ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewajiban istri yang diceraikan oleh suaminya untuk menjalankan masa iddah.

Selanjutnya, kewajiban suami terhadap istri yang diceraikan selama masa iddah ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri selama menjalani iddah. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai hukum materiil yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan di persidangan. Oleh karena itu, dalam perkara perceraian, termasuk cerai gugat, pengaturan mengenai iddah dan kewajiban nafkah selama masa tersebut tidak dapat dilepaskan dari penerapan Pasal 153 dan Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum yang mengikat dalam menilai hak dan kewajiban para pihak setelah putusnya perkawinan.

Selanjutnya, para pihak juga telah menjalani proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator. Berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Januari 2025, mediasi dinyatakan berhasil sebagian di luar pokok perkara perceraian, sedangkan terkait tuntutan pokok tidak tercapai kesepakatan damai.

Adapun kesepakatan yang dicapai pihak Tergugat akan menanggung nafkah anak sejumlah minimal Rp. 700.000,00,- (tujuh ratus ribu) setiap bulannya hingga anak dewasa atau sudah mandiri, akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3000.000.00,-, (tiga juta rupiah) kepada Penggugat selama masa iddah, serta memberikan mut'ah sebesar Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah). Kesepakatan tersebut disepakati para pihak untuk dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan serta dinyatakan berlaku apabila putusan perceraian berkekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah di jelaskan di atas, Hakim Pengadilan Agama Depok, mengadili, Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat. 1) Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat, Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah (1) satu orang anak Penggugat dan Terhgugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 14 Juli 2004, minimal sejumlah Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. 2) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat berupa uang sejumlah Rp.3.000.000.00 (dua juta rupiah) selama masa iddah. 3) Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 2000.000.00 (dua juta rupiah).

Bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur hak nafkah iddah isteri yang cerai gugat

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan secara tegas ketentuan mengenai hak-hak istri setelah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Pada Pasal 149 huruf (b) yang berbunyi yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib “memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam keadaan iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai’n atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ” Pasal tersebut memberikan dasar pengaturan hukum mengenai kewajiban bekas suami setelah terjadinya perceraian, khususnya dalam hal pemberian nafkah iddah.

Meskipun demikian norma tersebut secara eksplisit ditujukan pada perceraian karena talak, substansi Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mencerminkan prinsip tanggung jawab suami terhadap bekas istri akibat dari putusnya perkawinan. Oleh karena itu, dalam perkara cerai gugat, ketentuan ini dipahami secara sistematis dan kontekstual, sehingga hak nafkah iddah bagi istri tetap dapat dipertimbangkan sepanjang tidak terdapat keadaan yang menghapuskan hak tersebut, seperti terbuktinya nusyuz, dengan tujuan utama memberikan perlindungan hukum dan jaminan kelangsungan hidup bagi istri selama masa iddah.

Selanjutnya, pengaturan tersebut dipertegas pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz ”. Maksud dari Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa bekas suami harus memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada bekas isteri selama berlangsungnya masa iddah. Akan tetapi kewajiban ini tidak berlaku jika perceraian terjadi melalui talak bai’n atau jika isteri dianggap nusyuz. Jadi, pasal ini pada dasarnya mengatur bahwa istri tetap berhak atas nafkah iddah, kecuali isteri dalam keadaan nusyuz.

Bagaimana kesesuaian antara putusan hakim No 47/Pdt.G/2025/PA.Dpk dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah iddah dalam perkara cerai gugat

Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 38 UU Perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena kematian, perceraian atau putusan pengadilan. Pasal 113 KHI perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan, sesuai pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, sebagai upaya menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak serta memastikan proses perceraian berjalan secara adil dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam praktik Peradilan Agama, perceraian dikenal dalam dua bentuk, yaitu cerai gugat yang diajukan oleh istri dan cerai talak yang diajukan oleh suami, sebagaimana diatur di dalam Pasal 114 KHI. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian telah ditentukan secara jelas dalam Pasal 116 KHI. Akibat hukum dari terjadinya perceraian kemudian menimbulkan hak dan kewajiban tertentu khususnya terhadap nafkah iddah.

Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut al-khulu’. Secara etimologis, kata al-khulu’ berasal dari ungkapan khu’uats-taub, yang berarti melepaskan pakaian. Makna tersebut kemudian digunakan secara kiasan untuk menggambarkan permintaan seorang istri kepada suaminya agar dilepaskan dari ikatan perkawinan.

Secara terminologis, para ulama memberikan beragam definisi mengenai al khulu’. Pada dasarnya, al-khulu’ dipahami sebagai bentuk perceraian antara suami dan istri yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, dengan disertai pemberian kompensasi atau tebusan (‘iwadh) dari pihak istri kepada suami.

Undang-Undang kekuasaan kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 ayat (1), yaitu yang berbunyi “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Dpk, perkara cerai gugat tersebut didasarkan pada terbuktinya adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara berkelanjutan antara kedua belah pihak. Kondisi tersebut telah mencapai tingkat yang serius hingga mengakibatkan para pihak tidak lagi hidup bersama dan memilih untuk berpisah tempat tinggal. Fakta persidangan menunjukkan bahwa konflik rumah tangga tersebut dipicu oleh beberapa faktor utama, antara lain kelalaian suami dalam memenuhi nafkah batin, karena kekerasan dalam rumah tangga secara verbal, walaupun hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak yang berperkara dengan cara mediasi namun kesempatan itu tidak membuahkan hasil dan memilih

untuk bercerai. Yang secara kumulatif dinilai telah merusak tujuan perkawinan dan meniadakan kemungkinan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan warahmah.

Kewajiban suami dalam pemberian nafkah pada prinsipnya tidak hanya terbatas selama berlangsungnya ikatan perkawinan, tetapi dalam kondisi tertentu tetap berlanjut setelah terjadinya perceraian, khususnya apabila perceraian tersebut merupakan kehendak suami sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Namun dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Dpk, pihak istri selaku penggugat mengajukan tuntutan perceraian dan diberi nafkah. Namun, pemberian nafkah dalam perkara tersebut pada akhirnya lahir dari adanya kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi. Pada gugatan awal, Penggugat hanya mengajukan tuntutan perceraian tanpa disertai dengan tuntutan nafkah maupun hak-hak pascaperkawinan. Akan tetapi, dalam tahap mediasi yang dihadiri oleh pihak Tergugat, para pihak kemudian membicarakan dan menyepakati pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian, termasuk kewajiban nafkah, sehingga kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dan dikuatkan dalam putusan hakim.

Ketentuan Pasal 153 dan Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai iddah dan nafkah iddah merupakan bagian dari hukum materiil yang harus diterapkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian di persidangan. Karena Kompilasi Hukum Islam menjadi sumber hukum materiil dalam perkara perkawinan, maka hakim wajib menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak setelah terjadinya perceraian.

Dengan demikian, dalam perkara cerai gugat sekalipun, selama tidak terdapat keadaan yang secara hukum menghapuskan hak istri, seperti terbuktinya nusyuz, kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah tetap dapat dibebankan. Hal ini menegaskan bahwa penerapan Pasal 153 dan Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam persidangan bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum, keadilan, serta kepastian hak bagi istri setelah putusanya perkawinan.

Namun dalam mempertimbangkan perkara hakim mengaitkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai dasar normatif dalam menjamin proses peradilan yang adil dan setara. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum materiil semata, tetapi juga memperhatikan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan serta perlindungan hak-hak perempuan, khususnya dalam perempuan mencari keadilan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur mengenai hak-hak istri setelah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Namun demikian, ketentuan dalam Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam secara substansial memberikan dasar normatif mengenai tanggung jawab bekas suami terhadap bekas istri setelah terjadinya perceraian, khususnya terkait pemberian nafkah iddah. Meskipun Pasal 149 secara tekstual lebih ditujukan pada perceraian karena talak, substansi norma tersebut tetap mencerminkan prinsip tanggung jawab suami setelah putusanya perkawinan.

Oleh karena itu, dalam perkara cerai gugat ketentuan tersebut dapat dipahami secara sistematis dan kontekstual, sehingga hak nafkah iddah bagi istri tetap dapat dipertimbangkan selama tidak terbukti adanya nusyuz atau keadaan lain yang secara hukum menghapuskan hak tersebut. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas istri berhak memperoleh nafkah iddah dari bekas suami kecuali apabila ia terbukti nusyuz. Dengan demikian, pengaturan nafkah iddah pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan hukum serta menjamin keberlangsungan hidup istri selama menjalani masa iddah.

Selain itu, dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Dpk yang menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2007. Meskipun putusan tersebut tampak berbeda dengan ketentuan yang berlaku, majelis hakim mempertimbangkan adanya kerelaan dari pihak suami untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dalam mempertimbangkan perkara tersebut, hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mengaitkannya

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan setelah terjadinya perceraian.

Ucapan Terimakasih

Artikel ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerja sama dari pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

Daftar Pustaka

- Annisa Nurbela. (2023). Pengaruh Sosialisasi dan Literasi terhadap Minat menggunakan Fintech Syariah bagi Mahasiswa. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 47–56.
- Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (2007). PT Madina Raihan Makmur.
- Fadila, S. R. (2022). Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 112–116. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.581>
- Heniyatun, H., Sulistyaningsih, P., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, hlm.41.
- Khitam, H. (2020). Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, hlm.195.
- M. Vhize Jenna Afif El Imami, Amrullah Hayatudin, & Shindu Irwansyah. (2022). Analisa Hak Asuh Anak akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 77–82. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1206>
- Ramadi, B. (2022). Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No: 991/Pdt. G/2022/PA. Srh). *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, hlm.33.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.
- Sidiq, A. M., & Rojak, E. A. (2025). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa Tentang Nafkah Mut'ah dan Iddah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, hlm.5.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum* (p. hlm.64). CV. Penerbit Qiara Media.
- Syaifuddin, M., & Sri Turatmiyah, Hannalisa Yahanan. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Widad, S., & Musthofa, R. Z. (2023). Implementasi Pasal 149 (B) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pasca Perceraian. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, hlm.11.
- Zaini, Z. (2024). Nafkah Isteri dan Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama, Kompilasi Hukum Islam dan Prakteknya di Pengadilan Agama. *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, hlm.16.